



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mohammad Syafi
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/27 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebun, Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mohammad Syafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Khoirul Aziz
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 19/9 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebun, Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Khoirul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 3, 4 KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa1. MOHAMMAD SYAFI dan terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ masing-masing selama : 1(Satu) Tahun dan 6(Enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan supya tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) dosbook oppo F7 warna merah dengan nomor imei : 869050032157278 dan imei 2 : 869050032157260 ;
- 1 (satu) oppo F7 warna merah dengan nomor imei : 869050032157278 dan imei 2 : 869050032157260;

Dikembalikan kepada saksi Moh. Haruddin

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia masing-masing tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI bersama-sama dengan terdakwa 2.KHOIRUL AZIZ. pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 01.30 wib atau setidak – tidaknya disuatu waktu lain yang termasuk dalam bulan November 2021 bertempat di dalam rumah di Jl. Bazar Kel. Bugih, Kec. Kab. Pamekasan atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 01.30 wib terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI mengajak terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ untuk mencuri HP, kemudian terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI bersama terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ berangkat dari rumah terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI dan terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ yang menyetir kendaraannya, sedangkan terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI yang membonceng, dan ketika terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI bersama dengan terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ berada di Jl. Bazar Kelurahan Bugih Kec./Kab. Pamekasan, terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI melihat rumah milik saksi Moh. Hairuddin sepertinya tidak terkunci, kemudian terdakwa 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SYAFI mengatakan kepada terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ supaya berhenti dan menunggu terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI di simpang empat dekat SMPN 7 Pamekasan dan pada saat itu terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI masuk kedalam rumah saksi Moh. Hairuddin, kemudian terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI melihat dan mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260 tersebut diatas meja sedang di cas, setelah itu terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI melihat sebuah tas didalamnya yang berisi uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), Setelah itu terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI mengambil uang tersebut dan lansung pulang bersama terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ ;

- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah dipegang oleh terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI, dan selanjutnya terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI memberikan uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ ;
- Bahwa terdakwa pada saat membawa 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260, dan uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) milik saksi MOH HAIRUDDIN, tidak pernah meminta ijin kepada saksi MOH HAIRUDDIN;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa1. MOHAMMAD SYAFI bersama-sama dengan terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ, sehingga saksi MOH HAIRUDDIN mengalami kerugian Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Hairuddin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan barang milik saksi yang hilang dan diambil oleh para Terdakwa yang sekarang diajukan kemukad persidangan ini ;
- Bahwa, barang milik saksi yang hilang berupa : 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260 uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi kehilangan hp dan uang tersebut pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 01.30 wib bertempat di dalam rumah di Jl. Bazar Kel. Bugih, Kec. Kab. Pamekasan ;
 - Bawa, hand phone milik saksi sebelum hilang saksi taruh diatas meja sedang di cas, sedang uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) saksi taruh didalam tas ;
 - Bawa , Para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260, dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) milik saksi, sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi ;
 - Bawa, akibat perbuatan terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI bersama-sama dengan terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) ;
 - Bawa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa hand phone dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah milik saksi yang hilang ;
 - Terhadap keterangan saksi kesatu, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
2. Saksi Sitti Nurhasanah Juliawani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa, saksi mengerti diperiksa sehubungan barang milik suami saksi (Moh. Hairuddin) yang hilang dan diambil oleh para Terdakwa yang sekarang diajukan kemukad persidangan ini ;
 - Bawa, barang milik saksi (Moh. Hairuddin) yang hilang berupa : 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260 uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
 - Bawa, peristiwa kehilangan hand phone dan uang tersebut pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 01.30 wib bertempat di dalam rumah di Jl. Bazar Kel. Bugih, Kec. Kab. Pamekasan ;
 - Bawa, hand phone sebelum hilang dtaruh diatas meja sedang di cas, sedang uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) saksi taruh didalam tas ;
 - Bawa , Para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260, dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) milik saksi(Moh. Hairuddin), sebelumnya tidak meminta ijin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI bersama-sama dengan terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ, sehingga suami saksi MOH HAIRUDDIN mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) ;
 - Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa hand phone dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah milik suami saksi (Moh. Hairuddin) yang hilang ;
 - Terhadap keterangan saksi kedua, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
3. Saksi Supiyanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan barang milik suami saksi (Moh. Hairuddin) yang hilang dan diambil oleh para Terdakwa yang sekarang diajukan kemuka persidangan ini ;
 - Bahwa, barang milik saksi (Moh. Hairuddin) yang hilang berupa : 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260 uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
 - Bahwa, saksi tahu barang tersebut milik saksi Moh.Hairudin karena saksi selaku penyidik pada saat saksi koban (Moh.Hairuddin) melaporkan kejadian tersebut ke polsek proppo ;
 - Bahwa, peristiwa kehilangan hand phone dan uang tersebut pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 01.30 wib bertempat di dalam rumah di Jl. Bazar Kel. Bugih, Kec. Kab. Pamekasan ;
 - Bahwa, hand phone sebelum hilang dtaruh diatas meja sedang di cas, sedang uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) saksi taruh didalam tas ;
 - Bahwa , Para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260, dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) milik saksi(Moh. Hairuddin), sebelumnya tidak meminta ijin ;
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa 1. MOHAMMAD SYAFI bersama-sama dengan terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ, sehingga suami saksi MOH HAIRUDDIN mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa hand phone dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah milik suami saksi (Moh. Hairuddin) yang hilang ;
- Terhadap keterangan saksi ketiga, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MOHAMMAD SYAFI :

- Bawa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah mengambil barang milik saksi korban yang bernama Moh. Hairuddin ;
- Bawa, barang yang Terdakwa ambil berupa : 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260 uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bawa, Terdakwa mengambil pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 01.30 wib ;
- Bawa, terdakwa mengambil Hand Phone milik saksi korban pada hari Jum`at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib di dalam rumah milik saksi korban Moh.Hairudin alamat Jl. Bazar Kel. Bugih, Kec. Kab. Pamekasan ;
- Bawa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260 uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut bersama dengan Terdakwa II KHOIRUL AZIZ ;
- Bawa , Terdakwa dan Terdakwa II KHOIRUL AZIZ mengambil 1(stu) unit hand phone dan uang milik saksi Moh.Hairudin yang mempunyai ide adalah Terdakwa II KHOIRUL AZIS DAN ;
- Bawa, Terdakwa dan Terdakwa II KHOIRUL AZIZ bisa bersama-sama mengambil hand phone milik saksi korban karena sebelumnya yaitu pada Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa mengajak Terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ untuk mengambil Hand Phone dan Terdakwa KHOIRUL AZIZ menyetujui ;
- Bawa, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ berangkat keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ yang berada didepan kendaraan / yang mengemudi sedang Terdakwa yang berada dibonceng oleh Terdakwa II KHOIRUL AZIZ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika berada di Jl. Bazar Kelurahan Bugih Kec./Kab. Pamekasan, Terdakwa melihat rumah milik saksi Moh. Hairuddin sepertinya tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ supaya berhenti dan berbagi tugas yaitu Terdakwa yang mengambil barang di rumah saksi Moh Hairudin, sementara Tertdakwa II KHOIRUL AZIZ menunggu Terdakwa di simpang empat dekat SMPN 7 Pamekasan;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Moh Hairudin dengan cara masuk kedalam rumah saksi Moh. Hairuddin, kemudian setelah berada di dalam rumah saksi korban Moh Hairudin Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260 tersebut diatas meja sedang di cas dan sebuah tas didalamnya yang berisi uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),selanjutnya Terdakwa mengambil hand phone dan uang tersebut ;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah dan uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa lansung pulang bersama Terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ ;
- Bahwa, selanjutnya barang milik saksi korban Moh.Hairudin yang diambil tersebut oleh Terdakwa dibagi yaitu 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah dipegang oleh Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa diberikan kepada Terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ ;
- Bahwa , Terdakwa dan Terdakwa II KHOIRUL AZIZ pada saat mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260, dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) milik saksi(Moh. Hairuddin), sebelumnya tidak meminta ijin ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa 2. KHOIRUL AZIZ, sehingga saksi MOH HAIRUDDIN mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) ;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa hand phone dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah milik saksi (Moh. Hairuddin) Terdakwa ambil bersama Terdakwa II KHOIRUL AZIZ;

Terdakwa II KHOIRUL AZIZ :

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah mengambil barang milik saksi korban yang bernama Moh. Hairuddin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang Terdakwa ambil berupa : 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260 uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengambil pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 01.30 wib ;
- Bahwa, terdakwa mengambil Hand Phone milik saksi korban pada hari Jum`at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib di dalam rumah milik saksi korban Moh.Hairudin alamat Jl. Bazar Kel. Bugih, Kec. Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260 uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut bersama dengan Terdakwa I MOHAMMAD SYAFI;
- Bahwa , Terdakwa dan Terdakwa I MOHAMMAD SYAFI mengambil 1(satu) unit hand phone dan uang milik saksi Moh.Hairudin yang mempunyai ide adalah Terdakwa MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa langsung menyetujui ;
- Bahwa, kemudian setelah ada kesepakatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI pada Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 01.30 wib berangkat keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa yang berada didepan kendaraan / yang mengemudi sedang Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI yang berada dibelakang dibonceng oleh Terdakwa ;
- Bahwa, ketika berada di Jl. Bazar Kelurahan Bugih Kec./Kab. Pamekasan, Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI melihat rumah milik saksi Moh. Hairuddin sepertinya tidak terkunci, kemudian Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI mengatakan kepada Terdakwa supaya berhenti dan berbagi tugas yaitu Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI yang mengambil barang di rumah saksi Moh Hairudin, sementara Tertdakwa menunggu Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI di simpang empat dekat SMPN 7 Pamekasan;
- Bahwa, setelah Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI mengambil barang milik saksi korban Moh Hairudin dengan cara masuk kedalam rumah saksi Moh. Hairuddin, kemudian setelah berada di dalam rumah saksi korban Moh Hairudin Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI melihat 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260 tersebut diatas meja sedang di cas dan sebuah tas didalamnya yang berisi uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), selanjutnya Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI mengambil hand phone dan uang tersebut ;

- Bahwa, setelah Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah dan uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa lansung pulang bersama Terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya barang milik saksi korban Moh.Hairudin yang diambil tersebut oleh Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dibagi yaitu 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah dipegang oleh Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa , Terdakwa dan Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI pada saat mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 : 869050032157260, dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) milik saksi(Moh. Hairuddin), sebelumnya tidak meminta ijin ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI, sehingga saksi MOH HAIRUDDIN mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) ;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa hand phone dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah milik saksi (Moh. Hairuddin) Terdakwa ambil bersama Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) dosbook oppo F7 warna merah dengan nomor imei : 869050032157278 dan imei 2 : 869050032157260;
- 1 (satu) oppo F7 warna merah dengan nomor imei : 869050032157278 dan imei 2 : 869050032157260;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan pasal 38, 39 KUHAP dan masih ada relevansinya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung pertimbangan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIS membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, Terdakwa I MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIS telah mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260 uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa I MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIS mengambil pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 01.30 wib ;
- Bahwa, Terdakwa I MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIS mengambil Hand Phone milik saksi korban pada hari Jum`at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib di dalam rumah milik saksi korban Moh.Hairudin alamat Jl. Bazar Kel. Bugih, Kec. Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, Terdakwa II KHOIRUL AZIS mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260 uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut bersama dengan Terdakwa I MOHAMMAD SYAFI;
- Bahwa , Terdakwa I MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIS mengambil 1(satu) unit hand phone dan uang milik saksi Moh.Hairudin yang mempunyai ide adalah Terdakwa MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa langsung menyetujui ;
- Bahwa, kemudian setelah ada kesepakatan Terdakwa I MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIS pada Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 01.30 wib bersama-sama berangkat keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIZ yang berada didepan kendaraan / yang mengemudi sedang Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI yang berada dibelakang dibonceng oleh Terdakwa II KHOIRUL AZIZ ;
- Bahwa, ketika berada di Jl. Bazar Kelurahan Bugih Kec./Kab. Pamekasan, Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI melihat rumah milik saksi Moh. Hairuddin sepertinya tidak terkunci, kemudian Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI mengatakan kepada Terdakwa II KHOIRUL AZIZ supaya berhenti dan berbagi tugas yaitu Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI yang mengambil barang di rumah saksi Moh Hairudin, sementara Terdakwa II KHOIRUL AZIZ menunggu Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI di simpang empat dekat SMPN 7 Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, setelah Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI mengambil barang milik saksi korban Moh Hairudin dengan cara masuk kedalam rumah saksi Moh. Hairuddin, kemudian setelah berada di dalam rumah saksi korban Moh Hairudin Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI melihat 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260 tersebut diatas meja sedang di cas dan sebuah tas didalamnya yang berisi uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),selanjutnya Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI mengambil hand phone dan uang tersebut ;
- Bawa, setelah Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah dan uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa I MOHAMMAD SYAFI lansung pulang bersama Terdakwa II KHOIRUL AZIZ;
- Bawa, selanjutnya barang milik saksi korban Moh.Hairudin yang diambil tersebut oleh Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dibagi yaitu 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah dipegang oleh Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI diberikan kepada Terdakwa II KHOIRUL AZIZ;
- Bawa , Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIZ pada saat mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260, dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) milik saksi(Moh. Hairuddin), sebelumnya tidak meminta ijin ;
- Bawa, akibat perbuatan Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIZ , sehingga saksi MOH HAIRUDDIN mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) ;
- Bawa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa hand phone dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah milik saksi (Moh. Hairuddin) Terdakwa II KHOIRUL AZIZ ambil bersama Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI;
- Bawa, para saksi dan terdakwa telah membenarkan kepemilikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Mengambil" ;
2. " sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain " ;
3. "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
4. " dilakukan dengan cara bersama " ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Mengambil " ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 362 KUHP, pengertian "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. "Pengambilan" itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini setelah ada kesesuaian satu dengan yang lainnya, dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIZ pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 01.30 wib telah mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260, dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di dalam tas ,yang oleh pemiliknya yaitu milik saksi(Moh. Hairuddin) sebelumnya hand phone tersebut sedang dicas diatas meja rumah yang beralamat Jl. Bazar Kel. Bugih, Kec. Kab. Pamekasan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah dan uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa I MOHAMMAD SYAFI lansung pulang bersama Terdakwa II KHOIRUL AZIZ dan selanjutnya barang milik saksi korban Moh.Hairudin yang diambil tersebut oleh Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dibagi yaitu 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah dipegang oleh Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI diberikan kepada Terdakwa II KHOIRUL AZIZ;

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur ke satu ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 unsur “ sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak termasuk didalamnya hewan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Nur Wahidi Abdillah dan maupun keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini , yang dimaksudkan barang adalah 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah dan uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah dan uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut adalah milik saksi korban saksi korban Moh.Hairudin dan bukan kepunyaan mereka Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” adalah setiap perbuatan penguasaan terhadap sesuatu benda, seakan-akan benda tersebut hak miliknya sendiri, yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIZ pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 01.30 wib telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260, dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang oleh pemiliknya ditaruh diatas meja di dalam rumah saksi Moh. Hairudin, dengan maksud untuk dimiliki yang mana Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIZ setelah berhasil mengambil 1(satu) unit hand phone dan uang sejumlah Rp.200.000.- (Duaratus ribu rupiah) lalu dibagi yaitu 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah untuk Terdakwa I MOHAMMAD SYAFI , sedangkan uang sejumlah Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa II KHOIRUL AZIZ ;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIZ mengambil 1(satu) Hand Phone dan uang sejumlah Rp.200.000.- (Duaratus ribu rupiah) tersebut sebelumnya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Moh. Hairudin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. " dilakukan dengan cara bersekutu " ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIS dipersidangan, Terdakwa I MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIS mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260 uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) milik saksi korban Moh.pada hari Jum`at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib di dalam rumah milik saksi korban Moh.Hairudin alamat Jl. Bazar Kel. Bugih, Kec. Kab. Pamekasan tersebut yang mempunyai ide terlebih dahulu adalah Terdakwa I MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIZ langsung menyetujuinya dan setelah ada kesepakatan lalu Terdakwa I MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIS pada Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 01.30 wib bersama-sama berangkat keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIZ yang berada didepan kendaraan / yang mengemudi sedang Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI yang berada dibelakang dibonceng oleh Terdakwa II KHOIRUL AZIZ dan ketika berada di Jl. Bazar Kelurahan Bugih Kec./Kab. Pamekasan, Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI melihat rumah milik saksi Moh. Hairuddin sepertinya tidak terkunci, kemudian Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI mengatakan kepada Terdakwa II KHOIRUL AZIZ supaya berhenti dan berbagi tugas yaitu Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI yang mengambil barang di rumah saksi Moh Hairudin, sementara Terdakwa II KHOIRUL AZIZ menunggu Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI di simpang empat dekat SMPN 7 Pamekasan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI mengambil barang milik saksi korban Moh Hairudin dengan cara masuk kedalam rumah saksi Moh. Hairuddin, kemudian setelah berada di dalam rumah saksi korban Moh Hairudin Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI melihat 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah, no imei 1 : 869050032157278 dan no imei 2 :869050032157260 tersebut diatas meja sedang di cas dan sebuah tas didalamnya yang berisi uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),selanjutnya Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI mengambil hand phone dan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa I MOHAMMAD SYAFI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iansung pulang bersama Terdakwa II KHOIRUL AZIZ dan selanjutnya barang milik saksi korban Moh.Hairudin yang diambil tersebut oleh Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dibagi yaitu 1 (satu) unit HP Merk OPPO F7 warna : merah dipegang oleh Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI diberikan kepada Terdakwa II KHOIRUL AZIZ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat dakwaan penuntut Umum inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) dosbook oppo F7 warna merah dengan nomor imei : 869050032157278 dan imei 2 : 869050032157260, 1 (satu) oppo F7 warna merah dengan nomor imei : 869050032157278 dan imei 2 : 869050032157260 , berdasarkan para saksi adalah milik saksi Moh. Haruddin yang diambil oleh Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIZ , maka terhadap status barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Moh.Haruddin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa jujur di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIZ bersalah melakukan Tindak Pidana : " Pencurian dalam keadaan pemberatan " sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa I. MOHAMMAD SYAFI dan Terdakwa II KHOIRUL AZIZ dengan pidana penjara selama : 1(Satu) Tahun dan 2(Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dosbook oppo F7 warna merah dengan nomor imei : 869050032157278 dan imei 2 : 869050032157260;
 - 1 (satu) oppo F7 warna merah dengan nomor imei : 869050032157278 dan imei 2 : 869050032157260;
6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sunarti, S.H.. MH. , Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, dihadiri oleh AGUS SYAMSUL ARIFIN, SH.MH. dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H.. MH.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

HAIRUS SALEH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)